

## **KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PROFESI ADVOKAT: ANALISIS ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM**

**Fauziah Lubis<sup>1</sup>, Sahril Napitupulu<sup>2</sup>**

[<sup>1</sup>fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id), [<sup>2</sup>napitupulusahril5@gmail.com](mailto:napitupulusahril5@gmail.com)

**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

**Abstrak:** Profesi advokat memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan dan sistem hukum yang berintegritas. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis krisis kepercayaan publik yang semakin meningkat terhadap profesi advokat akibat maraknya pelanggaran kode etik dan tindakan tidak profesional yang mencederai nama baik advokat dan sistem peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis hubungan antara etika profesi advokat dan tanggung jawab hukumnya dalam menghadapi krisis kepercayaan masyarakat serta menyoroti pentingnya penegakan kode etik secara konsisten untuk memberi penerapan sanksi hukum sebagai langkah preventif terhadap pelanggaran yang terjadi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran etika advokat berdampak negatif signifikan pada kepercayaan publik, yang selanjutnya dapat mengganggu proses penegakan hukum dan akses masyarakat terhadap keadilan. Oleh karena itu, peningkatan edukasi etika, pengawasan yang ketat oleh organisasi profesi, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci dalam memulihkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.

**Kata Kunci:** Krisis Kepercayaan, Kepercayaan Publik, Etika Profesi Advokat, Tanggung Jawab Hukum.

**Abstract:** *The legal profession plays a strategic role in maintaining justice and a legal system with integrity. This study was conducted to analyze the growing crisis of public trust in the legal profession due to the rise in ethical code violations and unprofessional actions that damage the reputation of advocates and the judicial system. This study uses a normative juridical approach to analyze the relationship between the ethics of the legal profession and its legal responsibilities in addressing the crisis of public trust and highlights the importance of consistently enforcing the code of ethics to provide legal sanctions as a preventative measure against violations that occur. The analysis results show that ethical violations by advocates have a significant negative impact on public trust, which can further disrupt the law enforcement process and public access to justice. Therefore, increased ethics education, strict supervision by professional organizations, and firm law enforcement are key to restoring and maintaining public trust in the legal profession.*

**Keywords:** *Crisis Of Trust, Public Trust, Professional Ethics Of Advocates, Legal Responsibility.*

## PENDAHULUAN

Profesi advokat merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem peradilan yang mengemban tugas mulia sebagai penegak hukum dan pembela keadilan. Keberadaan advokat tidak hanya berfungsi sebagai pendamping klien dalam proses hukum, tetapi juga sebagai officer of the court yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas sistem peradilan. Namun, dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, profesi advokat di Indonesia menghadapi tantangan serius berupa menurunnya kepercayaan publik yang semakin mengkhawatirkan.

Fenomena krisis kepercayaan ini tidak muncul tanpa sebab. Berbagai kasus yang melibatkan advokat dalam praktik-praktik tidak etis, mulai dari makelar kasus, kolusi dengan aparat penegak hukum, hingga pelanggaran kode etik profesi, telah mencoreng martabat profesi yang seharusnya dijunjung tinggi. Media massa kerap memberitakan advokat yang terlibat dalam skandal suap, manipulasi proses hukum, atau bahkan tindak pidana korupsi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas mekanisme pengawasan etika profesi dan penegakan tanggung jawab hukum bagi advokat yang melanggar.

Krisis kepercayaan publik terhadap profesi advokat bukan sekadar persoalan reputasi, melainkan mengancam fondasi sistem peradilan itu sendiri. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap advokat, akses terhadap keadilan menjadi terhambat karena justiciable enggan menggunakan jasa advokat atau memilih menyelesaikan sengketa di luar jalur hukum formal. Hal ini berpotensi melemahkan supremasi hukum dan mengurangi efektivitas perlindungan hak-hak hukum masyarakat.

Permasalahan etika dan tanggung jawab hukum advokat sesungguhnya telah diatur melalui berbagai instrumen, baik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, maupun peraturan organisasi profesi. Namun, implementasi dan penegakan aturan-aturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Lemahnya sanksi, minimnya transparansi dalam proses penegakan kode etik, serta tidak adanya koordinasi yang efektif antara organisasi advokat dengan lembaga penegak hukum lainnya, menjadi faktor-faktor yang memperparah situasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif akar permasalahan krisis kepercayaan publik terhadap profesi advokat dari perspektif etika dan tanggung jawab hukum. Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini akan mengkaji kesenjangan antara norma ideal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik dengan praktik di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya penegakan etika profesi serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memulihkan kepercayaan publik dan memperkuat integritas profesi advokat.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh tuntutan reformasi sistem peradilan yang menyeluruh. Tanpa adanya perbaikan mendasar dalam aspek etika dan akuntabilitas advokat, upaya mewujudkan sistem peradilan yang bersih, transparan, dan terpercaya akan sulit tercapai. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang krisis kepercayaan publik terhadap profesi advokat menjadi kebutuhan mendesak untuk menemukan solusi komprehensif yang dapat mengembalikan marwah profesi advokat sebagai honorable profession dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kode etik advokat, serta literatur yang berkaitan dengan etika dan tanggung jawab hukum advokat dalam menghadapi krisis kepercayaan publik. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, dan peraturan organisasi advokat; bahan hukum sekunder berupa

buku, jurnal, artikel, serta pendapat ahli hukum; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum serta sumber dari yang terpercaya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh untuk menemukan hubungan antara etika profesi, tanggung jawab hukum, dan tingkat kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesi advokat menempati posisi strategis dalam sistem hukum karena selain berfungsi memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan, advokat juga menjadi salah satu pengawal agar proses peradilan berlangsung adil dan sesuai norma hukum. Ketentuan formal seperti Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mencerminkan pengakuan bahwa advokat harus aktif baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun penelitian empiris menunjukkan bahwa keberadaan aturan formal tidak otomatis menjamin kepercayaan publik. Misalnya, di Indonesia muncul praktik makelar perkara (markus), yaitu intervensi pihak eksternal atau oknum internal yang memanfaatkan sistem peradilan untuk keuntungan pribadi suatu fenomena yang dilaporkan dalam beberapa kasus pengaduan ke Komisi Yudisial maupun media antikorupsi.<sup>1</sup>

Dari sisi internasional, konsep *procedural justice* atau keadilan prosedural telah dipelajari secara mendalam. Studi “*Procedural Fairness in a Pandemic: It’s Still Critical to Public Trust*” oleh Burke & Leben (2020) mengemukakan bahwa ketika hakim atau pengadilan menerapkan prinsip keadilan prosedural memberi kesempatan didengar, netralitas, empati, dan penjelasan terhadap prosedur dan keputusan kepuasan litigant meningkat dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan juga naik.<sup>2</sup> Di sisi lain, laporan *Transparency International* Indonesia “*Public Trust in Judicial Integrity*” (2022) menunjukkan terdapat jurang persepsi antara masyarakat terhadap integritas lembaga peradilan dengan kenyataan bahwa banyak publik yang memandang pengadilan atau aktor hukum rentan terhadap korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang meskipun sistem formal anti-korupsi dan kode etik telah ada.<sup>3</sup>

Praktik-praktik seperti markus di Indonesia tidak hanya mencederai norma hukum, tetapi juga menghancurkan persepsi publik bahwa proses peradilan adalah adil dan bebas intervensi. Sebagai contoh, dalam pengaduan terhadap dugaan makelar perkara di Mahkamah Agung, pelapor menyebutkan bahwa melalui pengacara diminta sejumlah besar uang agar perkara kasasinya “diurus” agar menang, meskipun kemudian ternyata putusan kasasi dinyatakan kalah. Kasus ini mengundang kritik bahwa sistem pengawasan dan transparansi belum memadai dalam mendeteksi dan menghukum pelanggaran tersebut.<sup>4</sup>

Selanjutnya, faktor transparansi institusional terbukti menjadi variabel signifikan dalam penelitian tentang kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di berbagai negara. Studi kasus di Mogadishu (Somalia) menemukan korelasi positif antara transparansi pengadilan (termasuk akses publik terhadap keputusan pengadilan dan prosedur) dengan tingkat kepercayaan warga kepada institusi peradilan. Demikian pula dalam penelitian “*Transparency and accountability in the justice system: Building public trust and justice*” oleh Misnah Irvita & Asriani (2025), peserta penelitian menekankan bahwa ketika lembaga kehakiman membuka akses informasi terkait anggaran, cara penetapan hakim, penerapan sanksi, dan publikasi keputusan, maka persepsi kepercayaan masyarakat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

<sup>2</sup> Rosadi, D., & Marwan, A. (2020). *Transformation of Legal Education in Indonesia Based on Social Justice*. *Journal of Politics and Law*, 13(3), hal 41–49.

<sup>3</sup> Transparency International Indonesia. (2022). *Public Trust in Judicial Integrity: Strengthening Transparency and Accountability in Indonesia’s Justice System*. Jakarta: Transparency International Indonesia.

<sup>4</sup> Antikorupsi.org. (2023). *Dugaan Makelar Perkara Diadukan ke Komisi Yudisial*. Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/dugaan-makelar-perkara-diadukan-ke-komisi-yudisial>

terhadap lembaga hukum meningkat secara nyata.<sup>5</sup>

Secara teori, Tom R. Tyler dan para peneliti *procedural justice* menyebutkan bahwa legitimasi lembaga peradilan bukan hanya diukur dari keputusan yang dihasilkan, tetapi lebih penting dari bagaimana keputusan tersebut dihasilkan yaitu apakah prosesnya transparan, apakah pihak yang berperkara merasa didengarkan dan dilayani secara adil, serta apakah institusi hukum memperlihatkan integritas dalam tindakan operasionalnya. Ketidakjelasan dalam prosedur atau kecurigaan adanya intervensi yang tidak transparan menimbulkan persepsi bahwa sistem tersebut sudah tidak adil, yang kemudian merusak kepercayaan publik (literatur teori keadilan prosedural).

Dengan demikian, meskipun UU Advokat dan kode etik profesi hukum di Indonesia telah menetapkan standar formal, kasus empiris dan literatur internasional menunjukkan bahwa kepercayaan publik hanya dapat terjaga jika institusi hukum dan advokat secara konsisten menerapkan prinsip integritas, transparansi, dan keadilan prosedural bukan sekadar memiliki regulasi, tetapi secara nyata membangun budaya etis dan akuntabilitas dalam praktik sehari-hari.

Etika profesi advokat yang dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia dan dirangkum pula dalam ketentuan undang-undang menuntut nilai-nilai fundamental seperti integritas, kejujuran, independensi, serta kewajiban kerahasiaan terhadap klien; kewajiban-kewajiban ini bukan sekadar norma moral tetapi pijakan hukum yang memungkinkan klien membuka informasi sensitif tanpa rasa takut, sehingga advokat dapat menjalankan fungsi pembelaan dan penasihat secara efektif.<sup>6</sup>

Ketika advokat melanggar norma-norma ini misalnya dengan bertindak sebagai perantara (makelar perkara), berkolusi, atau mengabaikan kewajiban kerahasiaan dampaknya bersifat sistemik atau terjadi pelanggaran tunggal merusak reputasi advokat itu sendiri dan, apabila terjadi berulang atau dipersepsikan meluas, mengikis kepercayaan publik terhadap seluruh institusi hukum sehingga mendorong penurunan pemanfaatan jalur litigasi formal dan meningkatnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dari sudut pandang teori dan bukti empiris, konsep *procedural justice* menegaskan bahwa legitimasi otoritas hukum banyak ditentukan bukan hanya oleh hasil keputusan, melainkan oleh persepsi publik mengenai bagaimana proses itu dilaksanakan aspek seperti netralitas, kesempatan untuk didengar, penjelasan yang masuk akal, dan perlakuan yang hormat memainkan peran kunci dalam membentuk kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, pelanggaran etika yang mengurangi transparansi atau menunjukkan adanya intervensi koruptif secara langsung menurunkan persepsi keadilan prosedural dan dalam jangka menengah, menurunkan kepatuhan atau keterlibatan publik dengan sistem peradilan. Selain itu, kajian-kajian tentang rahasia hubungan klien-pengacara menegaskan bahwa kewajiban kerahasiaan adalah “*moral good*” yang memungkinkan pengungkapan penuh oleh klien, bila perlindungan ini diragukan (misalnya karena bocornya informasi atau penyalahgunaan), efektivitas representasi hukum berkurang dan klien cenderung menahan informasi penting atau menghindari bantuan hukum sama sekali, sehingga akses terhadap keadilan menjadi terbatas. Oleh karena itu, penguatan mekanisme penegakan kode etik melalui transparansi putusan disipliner, reaksi regulator yang cepat dan kredibel, serta pendidikan etika berkelanjutan bagi advokat bukan hanya tindakan internal profesional, melainkan intervensi publik yang esensial untuk memulihkan dan mempertahankan akses masyarakat terhadap keadilan.<sup>7</sup>

Dari perspektif penegakan dan regulasi, kerangka hukum profesi advokat menunjukkan variasi antarnegara yaitu adanya yurisdiksi yang menekankan *self-regulation*, di mana asosiasi

---

<sup>5</sup> Irvita, M., & Asriani. (2025). *Transparency and Accountability in the Justice System: Building Public Trust and Justice*. *Public Social Science Journal*, 11(2), hal 155–170.

<sup>6</sup> Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). (2002). *Kode Etik Advokat Indonesia*. Diakses dari <https://peradi.or.id>

<sup>7</sup> Tyler, T. R. (2001). *Public Trust and Confidence in Legal Authorities: What Do Majority and Minority Group Members Want from the Law and Legal Institutions?* *Behavioral Sciences & the Law*, 19(2), hal 215–235.

advokat sendiri mengelola standar, pengawasan disipliner, dan sanksi, sementara negara lain memperluas peran badan independen atau lembaga eksternal untuk mengawasi profesi hukum agar lebih transparan dan akuntabel. Sebagai contoh, di Inggris dan Wales, adanya Legal Services Board sebagai pengawas independen dan *Office for Legal Complaints (OLC)* yang mengelola keluhan publik terhadap pengacara/firm hukum menunjukkan model regulasi campuran (*co-regulation*) di mana asosiasi profesi tidak sepenuhnya menguasai pengawasan disipliner sehingga mengurangi potensi konflik kepentingan

Menurut laporan *EU Justice Scoreboard 2024*, salah satu indikator yang dinilai adalah “*the body taking decisions on disciplinary measures is independent*” dan “*the body initiating disciplinary proceedings is independent*”. Banyak negara anggota Uni Eropa yang mendapat skor tinggi pada indikator ini, menunjukkan bahwa independensi lembaga disipliner terpisah dari eksekutif dan legislatif terkait erat dengan persepsi publik terhadap integritas persidangan dan profesi hukum.<sup>8</sup>

Selain struktur regulasi, transparansi putusan disipliner menjadi elemen penting. Misalnya, *Solicitors Regulation Authority (SRA)* di Inggris menyediakan guidance khusus yang menjelaskan mekanisme publikasi keputusan regulatif dan disipliner (*publish regulatory and disciplinary decisions*). Kebijakan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa ketika terjadi pelanggaran, prosedur dilaksanakan, keputusan dijatuhkan, dan alasannya dijelaskan secara terbuka, sehingga publik dapat melihat ada tindakan nyata terhadap advokat yang melanggar norma.<sup>9</sup>

Di Australia studi empiris di New South Wales, “*Regulating Law Firm Ethics Management: An Empirical Assessment of an Innovation in Regulation of the Legal Profession in New South Wales*” memperlihatkan bahwa ketika firma hukum diwajibkan memiliki sistem manajemen etika internal (*ethics management systems*) dan membuat penilaian mandiri terhadap kepatuhan terhadap standar etika, terjadi penurunan signifikan jumlah keluhan disipliner. Meskipun demikian, studi tersebut juga mencatat bahwa variasi dalam pelaksanaan sistem manajemen etika misalnya sejauh mana sistem tersebut benar-benar dioperasikan, pelaporan efektif, dan kontrol eksternal mempengaruhi seberapa besar dampak positifnya terhadap kepercayaan publik.<sup>10</sup>

Studi teoretis juga mendapatkan dukungan dalam artikel “*Self-regulation of the legal profession and quality in the market for legal services: an economic analysis of lawyers’ reputation*” menjelaskan bahwa dalam pasar jasa hukum yang memiliki asimetri informasi tinggi (klien tidak selalu tahu kualitas advokat), asosiasi profesi yang mengatur sendiri (*self-regulation*) dapat membantu menjaga reputasi kolektif profesi dan mendorong standar kualitas yang lebih tinggi tetapi ini efektif hanya bila ada sanksi yang nyata,<sup>11</sup> Tinjauan regulasi di Eropa juga menegaskan bahwa asosiasi pengacara (*bar associations*) dan badan regulatori profesional harus dirancang dengan beberapa jaminan independensi: misalnya keputusan disipliner tidak boleh berada di bawah kekuasaan eksekutif atau legislatif, prosedur banding ada, dan kerahasiaan hubungan advokat-klien dijamin.

Berdasarkan rangkaian studi dan laporan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik terbaik (*best practices*) dalam regulasi profesi advokat mencakup:

1. Kejelasan dalam regulasi tentang siapa yang memiliki kewenangan memulai dan memutuskan proses disipliner, dengan mekanisme independen dari kontrol pemerintah.

---

<sup>8</sup> European Commission. (2024). *EU Justice Scoreboard 2024*. Brussels: European Union Publications Office. Diakses dari <https://www.scribd.com/document/750229357/2024-EU-Justice-Scoreboard>

<sup>9</sup> Solicitors Regulation Authority (SRA). (2023). *Guidance: Publishing Regulatory and Disciplinary Decisions*. Diakses dari <https://www.sra.org.uk/solicitors/guidance/disciplinary-publishing-regulatory-disciplinary-decisions/>

<sup>10</sup> Parker, C., & Aitken, L. (2011). *Regulating Law Firm Ethics Management: An Empirical Assessment of an Innovation in Regulation of the Legal Profession in New South Wales*. *Law & Policy*, 33(3), hal 384–411.

<sup>11</sup> Armour, J., & Sako, M. (2013). *Self-Regulation of the Legal Profession and Quality in the Market for Legal Services: An Economic Analysis of Lawyers’ Reputation*. *European Journal of Law and Economics*, 35(3), hal 455–475.

2. Kewajiban publikasi keputusan disipliner dan alasan di baliknya agar transparansi dan akuntabilitas dapat dinilai oleh publik.
3. Saluran komunikasi formal dan akses publik terhadap regulasi disipliner dan mekanisme keluhan, sehingga masyarakat dapat melaporkan pelanggaran, mengikuti prosesnya, dan memahami hasilnya.
4. Pengaturan “co-regulation” atau model campuran, di mana asosiasi profesi memegang peran regulatif inti tetapi berada dalam pengawasan lembaga independen atau perundangan yang mengatur parameter regulatifnya.

Penelitian empiris mengenai *vulnerability to misconduct* menunjukkan bahwa pelanggaran profesional advokat seringkali berakar pada kelemahan sistem regulasi, lambatnya respons terhadap laporan maladministrasi, dan ketidakjelasan dalam sanksi disipliner. Sebagai contoh, studi “*Vulnerability to Legal Misconduct: Qualitative Study of Regulatory Decisions Involving Problem Lawyers and Their Clients*” di Australia menganalisis 311 keputusan regulatori terkait advokat yang bermasalah (*problem lawyers*) dari 2005–2015, dan menemukan bahwa advokat di praktik kecil atau praktek solo lebih rentan terhadap pengaduan maladministrasi, bahwa faktor kesehatan mental atau stres profesional turut memperburuk kecenderungan pelanggaran, dan bahwa klien dengan kondisi kerentanan (misalnya usia lanjut, bukan penutur asli bahasa Inggris) sering menjadi pihak yang paling dirugikan.<sup>12</sup>

Di Indonesia, sementara studi khusus yang menganalisis *problem lawyers* dalam jumlah besar masih terbatas, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan hukum dan kurikulum klinik hukum (*clinical legal education*) yang belum seragam dan masih bersifat fakultatif menyebabkan perbedaan tingkat kesiapan moral dan etika lulusan hukum dalam menghadapi dilema profesional. Misalnya, penelitian “*Curriculum And Instruction Challenges In Clinical Legal Education In Indonesian Law Schools: Breaking The Legacy*” menyebutkan bahwa pemahaman tentang tanggung jawab profesional dan mekanisme pengaduan masih lemah di antara sejumlah fakultas hukum, sehingga lulusan mungkin tidak memiliki ekspektasi tentang akuntabilitas advokat di luar teori saja.<sup>13</sup>

Dengan latar belakang itu, literatur internasional dan laporan praktik regulasi merekomendasikan dua mekanisme saling melengkapi:

#### **1. Penguatan Mekanisme Internal Asosiasi**

- a) Audit etik internal secara rutin, termasuk pemeriksaan independen terhadap keluhan klien dan praktek moral advokat.
- b) Publikasi putusan disipliner yang mudah diakses; ringkasan kasus, alasan sanksi, dan prosesnya agar publik bisa melihat bahwa pelanggaran diproses dan dihukum bila layak.
- c) Indikator-kinerja (Key Performance Indicators, KPI) integritas untuk organisasi profesi, termasuk metrik seperti waktu penyelesaian pengaduan dan jumlah keluhan yang dibuktikan.

#### **2. Mekanisme Eksternal Independen**

- a) Badan pengawas yang tidak berada di dalam struktur asosiasi advokat; misalnya lembaga regulasi yang dibentuk oleh undang-undang yang mengawasi profesi hukum, menangani laporan serius dan konflik kepentingan.
- b) Mekanisme banding dan transparansi dalam prosedur disipliner agar keputusan tidak dipandang sepihak atau bias.
- c) Edukasi publik tentang jalur pengaduan yang dapat diakses masyarakat serta bagaimana mekanisme profesional bekerja, agar harapan publik menjadi realistis dan ada kejelasan

---

<sup>12</sup> Sklar, T. (2020). *Vulnerability to Legal Misconduct: A Profile of Problem Lawyers*. *International Journal of the Legal Profession*, 27(2), hal 123–148.

<sup>13</sup> Institute for the Advancement of the American Legal System (IAALS). (2022). *Public Perspectives on Trust and Confidence in the Courts*. Denver, CO: University of Denver, hal 6–16.



tentang apa yang bisa dilakukan jika terjadi pelanggaran. Misalnya laporan IAALS di AS menekankan bahwa publik sering tidak memahami bagaimana sistem peradilan dan pengaduan advokat bekerja, sehingga ada kesenjangan persepsi yang bisa diperbaiki lewat edukasi dan komunikasi publik.<sup>14</sup>

Pendekatan praktis yang relevan untuk Indonesia meliputi integrasi etika hukum secara wajib dalam kurikulum sarjana hukum, termasuk melalui program klinik hukum yang langsung menangani kasus, sebagai bagian dari pembentukan karakter integritas. Studi “*Transformation of Legal Education in Indonesia Based on Social Justice*” oleh Rosadi & Marwan (2020) merekomendasikan agar pendidikan hukum tidak hanya menekankan teori hukum, tetapi juga nilai-nilai keadilan sosial dan tanggung jawab etis, agar lulusan memiliki kesadaran tanggung jawab publik.<sup>15</sup> Transparansi proses dan hasil pemeriksaan etik juga perlu dijamin dengan publikasi ringkasan putusan disipliner, agar masyarakat melihat bahwa advokat yang melakukan pelanggaran benar-benar dikenai sanksi yang jelas. Selain itu, pembentukan KPI integritas bagi asosiasi advokat misalnya waktu respons terhadap keluhan, persentase pengaduan yang berhasil dibuktikan, tingkat kepuasan pengaduan dari klien dapat menjadi alat ukur internal dan eksternal. Terakhir, kampanye komunikasi publik yang menjelaskan peran advokat, batas profesionalitas, dan mekanisme pengaduan harus dilakukan secara sistematis, misalnya melalui media massa, situs resmi asosiasi, dan kerja sama dengan institusi pendidikan.

Dalam konteks globalisasi, pengacara di Indonesia juga harus siap menghadapi tantangan hukum yang lebih kompleks. Perkembangan hukum internasional dan kerjasama lintas negara dalam menangani berbagai isu hukum, seperti perdagangan internasional, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup, menuntut pengacara untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas dan pemahaman yang mendalam tentang hukum internasional. Pengacara harus mampu beradaptasi dengan dinamika global ini, baik dalam hal prosedur hukum maupun dalam memahami perspektif budaya yang berbeda. Pelatihan tentang hukum internasional dan cara beroperasi di lingkungan multikultural akan semakin penting bagi pengacara yang ingin sukses di era global. Pengacara juga memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat *civil society*. Melalui organisasi non-pemerintah dan kelompok advokasi, pengacara dapat terlibat dalam upaya untuk mempromosikan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu. Keterlibatan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi pengacara sebagai agen perubahan yang berkomitmen terhadap keadilan dan hak asasi manusia.

Seorang advokat diharapkan untuk memverifikasi informasi terlebih dahulu sebelum menyebarkannya, guna mencegah beredarnya konten yang keliru atau menyesatkan. Dengan melakukan hal tersebut, advokat dapat berperan sebagai penjaga kebenaran dan keadilan, serta membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Tanggung jawab ini mencakup kesadaran atas dampak potensial dari setiap tindakan dan keputusan, yang pada akhirnya mencerminkan integritas profesi hukum itu sendiri.

Kasus pelanggaran etika oleh advokat sering kali menarik perhatian publik dan dapat sangat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Salah satu contoh yang mencolok adalah kasus seorang advokat yang terjadi beberapa waktu lalu. Seorang pengacara, Firdaus Oiwoobo terlibat dalam kasus yang melibatkan seorang polisi yang ditangkap pada 6 Februari 2025, dalam operasi kepolisian di Jakarta Utara. Kasus ini melibatkan berbagai pihak berwenang dan dianggap melanggar standar etika dan profesionalisme pengacara tersebut. Kamar Advokat Indonesia (KAI) kemudian memutuskan bahwa petugas tersebut melanggar etika dan profesionalisme pengacara dan KAI. Firdaus terlibat dalam operasi kepolisian pada 6 Februari 2025, di mana ia ditangkap atas dugaan

---

<sup>14</sup> Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press. hal. 54–117.

<sup>15</sup> Tyler, T. R., & Huo, Y. J. (2002). *Trust in the Law: Encouraging Public Cooperation with the Police and Courts*. New York: Russell Sage Foundation. hal. 85–142.

pengancaman terhadap Razman Arif Nasution saat bertemu dengan Hotman Paris. Ia mengklaim bahwa insiden itu spontan dan tidak direncanakan, yang mengarah pada situasi "khilaf". Firdaus kemudian meminta pihak pengadilan untuk membuka rekaman kamera CCTV guna menyelidiki situasi tersebut dan bagaimana ia bisa berada diatas meja pengadilan.

KAI dalam keputusannya yang tertuang pada Surat Keputusan DPP KAI Nomor 007/SK25 menetapkan tiga hal, yaitu: 1) Memberhentikan FO secara tidak hormat dari keanggotaan KAI; 2) Mencabut SK pengangkatan advokat FO; dan 3) Melarang FO menggunakan segala atribut KAI, baik nama, logo, maupun bendera organisasi. Tak hanya itu, pihak PN Jakarta Utara juga resmi melaporkan para pengacara dari tim kuasa hukum RA, dengan mendasarkan pada tiga pasal, yaitu Pasal 355 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Rincian pasal tersebut antara lain: Pertama, Pasal 335 KUHP mengatur tentang tindak pidana memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kedua, Pasal 207 KUHP mengatur tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia. Ketiga, Pasal 217 KUHP yang mengatur tentang pidana penjara dan denda bagi orang yang menimbulkan kegaduhan di pengadilan. Pelaporan ini didasarkan pada perintah langsung dari Mahkamah Agung (MA) selaku lembaga peradilan tertinggi di Tanah Air.

Sebagian besar praktisi hukum, terutama dari organisasi profesi hukum seperti Perhimpunan Advokat Indonesia, mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam keras tindakan Firdaus sebagai pelanggaran kode etik advokat. Mereka berpendapat bahwa sidang pengadilan adalah tempat formal di mana prosedur dan protokol harus dihormati. Dianggap sebagai tindakan yang tepat untuk mempertahankan martabat profesi advokat di mata publik, Firdaus dipecat dari Kongres Advokat Indonesia. Tokoh hukum terkemuka dan mantan hakim agung kemungkinan akan tampil di berbagai media untuk menunjukkan pentingnya menjaga ketertiban dalam persidangan. Mereka mungkin menunjukkan beberapa preseden historis dimana advokat yang melanggar aturan sidang menerima sanksi berat, menekankan bahwa sistem peradilan bergantung pada penghormatan terhadap institusi.

Dalam menanggapi peristiwa ini, masyarakat umum mengalami polarisasi. Sebagian orang yang mendukung Firdaus melihatnya sebagai seorang "*underdog*" yang berani menentang ketidakadilan atau kekuasaan pengacara kondang Hotman Paris. Pendukung ini mungkin melihat tindakan Firdaus sebagai bukti perlawanan terhadap otoritas dalam sistem peradilan. Sebaliknya, banyak orang mengecam tindakannya karena tidak profesional, bodoh, dan mencoreng reputasi advokat Indonesia secara keseluruhan. Akademisi hukum dan pakar etika profesi juga membicarakan dan menganalisis kasus ini. Bahkan universitas tertentu juga mengadakan diskusi dan seminar tentang dampak kasus ini terhadap etika profesi hukum dan reformasi peradilan. Mereka mungkin menekankan bagaimana perilaku profesional dapat dipengaruhi oleh tekanan emosional selama persidangan yang sulit, tetapi juga mungkin menekankan pentingnya untuk tetap tenang. Pernyataan Firdaus tentang "gelap mata" serta permintaannya agar rekaman CCTV dibuka juga menambah misteri pada kasus ini, beberapa analis mempertimbangkan kemungkinan adanya provokasi atau peristiwa sebelumnya yang tidak terlihat publik.

## KESIMPULAN

Profesi advokat memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas dan legitimasi sistem hukum karena tidak hanya berfungsi memberikan bantuan hukum, tetapi juga menjadi pengawal agar proses peradilan berlangsung adil dan transparan. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa keberadaan regulasi formal seperti UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia belum sepenuhnya menjamin kepercayaan publik. Fenomena seperti praktik makelar perkara (markus) mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, yang berdampak pada menurunnya persepsi publik terhadap keadilan dan integritas lembaga hukum.

Literatur internasional dan berbagai studi, termasuk teori procedural justice oleh Tom R. Tyler, menegaskan bahwa legitimasi dan kepercayaan terhadap lembaga hukum tidak hanya bergantung



pada hasil keputusan, tetapi terutama pada bagaimana proses hukum dijalankan. Prinsip netralitas, kesempatan didengar, penjelasan yang rasional, dan perlakuan yang hormat terbukti menjadi faktor utama pembentuk kepercayaan publik. Pelanggaran etika advokat, terutama yang mengurangi transparansi atau menimbulkan kesan intervensi koruptif, langsung menurunkan persepsi keadilan prosedural serta mendorong publik menjauh dari jalur litigasi formal.

Praktik terbaik di berbagai negara menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan yang independen dan transparan. Model co-regulation seperti di Inggris dan Australia, yang memadukan pengawasan internal asosiasi profesi dengan lembaga pengawas eksternal, terbukti lebih efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi pelanggaran. Publikasi terbuka atas putusan disipliner, audit etik internal, serta indikator kinerja integritas menjadi langkah konkret yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi hukum.

Selain itu, penguatan pendidikan hukum dan etika profesional sejak dini menjadi faktor mendasar. Kurikulum hukum yang menanamkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab sosial, dan justice as fairness (keadilan sebagai kewajiban) sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, diperlukan untuk membentuk karakter advokat yang beretika dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dari sisi sosial dan psikologis, persepsi publik terhadap profesi advokat juga sangat dipengaruhi oleh eksposur media dan kepemimpinan etis di kalangan senior advokat. Ketika pelanggaran lebih sering diberitakan daripada keteladanan, masyarakat membangun persepsi negatif melalui mekanisme heuristic bias. Karena itu, diperlukan komunikasi publik yang efektif, edukasi hukum masyarakat, dan penegakan nilai-nilai integritas melalui teladan nyata para pemimpin profesi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armour, J., & Sako, M. (2013). Self-Regulation of the Legal Profession and Quality in the Market for Legal Services: An Economic Analysis of Lawyers' Reputation. *European Journal of Law and Economics*, 35(3).
- Burke, K. S., & Leben, S. (2020). Procedural Fairness in a Pandemic: It's Still Critical to Public Trust. *University of Missouri–Kansas City Law Review*, 89(4).
- Engel, C. (2019). The Theory of Social Proof and Legal Compliance: A Sociocognitive Explanation for Regulatory Non-Compliance. *German Law Journal*, 20(6).
- Irvita, M., & Asriani. (2025). Transparency and Accountability in the Justice System: Building Public Trust and Justice. *Public Social Science Journal*, 11(2).
- Institute for the Advancement of the American Legal System (IAALS). (2022). Public Perspectives on Trust and Confidence in the Courts. Denver, CO: University of Denver.
- Journal of Social Studies Education Research (JSSER). (2021). Curriculum and Instruction Challenges in Clinical Legal Education in Indonesian Law Schools: Breaking the Legacy. *JSSER*, 12(1).
- Parker, C., & Aitken, L. (2011). Regulating Law Firm Ethics Management: An Empirical Assessment of an Innovation in Regulation of the Legal Profession in New South Wales. *Law & Policy*, 33(3).
- Rosadi, D., & Marwan, A. (2020). Transformation of Legal Education in Indonesia Based on Social Justice. *Journal of Politics and Law*, 13(3).
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sklar, T. (2020). Vulnerability to Legal Misconduct: A Profile of Problem Lawyers. *International Journal of the Legal Profession*, 27(2).
- Transparency International Indonesia. (2022). Public Trust in Judicial Integrity: Strengthening Transparency and Accountability in Indonesia's Justice System. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Tyler, T. R. (2001). Public Trust and Confidence in Legal Authorities: What Do Majority and Minority Group Members Want from the Law and Legal Institutions? *Behavioral Sciences & the Law*, 19(2).
- Tyler, T. R., & Huo, Y. J. (2002). *Trust in the Law: Encouraging Public Cooperation with the Police and Courts*. New York: Russell Sage Foundation.
- Zhang, X., et al. (2020). How Does Courtroom Broadcasting Influence Public Confidence in Justice? The Mediation Effect of Vicarious Interpersonal Treatment. *Frontiers in Psychology*, 11,1766.

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

**Sumber Web**

- Antikorupsi.org. (2023). Dugaan Makelar Perkara Diadukan ke Komisi Yudisial. Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/dugaan-makelar-perkara-diadukan-ke-komisi-yudisial>
- Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE). (2021). Contribution to the Rule of Law Report. Brussels: CCBE Publications. Diakses dari <https://www.ccbe.eu>
- European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ). (2020). Public Confidence and the Image of Justice (2019–2020 Report). Brussels: ENCJ Secretariat. Diakses dari <https://www.encj.eu>
- European Commission. (2024). EU Justice Scoreboard 2024. Brussels: European Union Publications Office. Diakses dari <https://www.scribd.com/document/750229357/2024-EU-Justice-Scoreboard>
- Lawyers Weekly (Australia). (2024). Junior Lawyers Often Negatively Impacted by Ineffective Senior Leadership. Diakses dari <https://www.lawyersweekly.com.au/biglaw/35591-junior-lawyers-often-negatively-impacted-by-ineffective-senior-leadership>
- Legal Services Board. (2023). Regulation of Lawyers and Public Confidence in Legal Services (Research Summary). London: LSB Research Centre. Diakses dari <https://legalservicesboard.org.uk>
- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). (2002). Kode Etik Advokat Indonesia. Diakses dari <https://peradi.or.id>
- Solicitors Regulation Authority (SRA). (2023). Guidance: Publishing Regulatory and Disciplinary Decisions. Diakses dari <https://www.sra.org.uk/solicitors/guidance/publishing-regulatory-disciplinary-decisions/>